



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan merupakan UPT, sebagai unit organisasi yang bersifat khusus.
 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 7. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.
 8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 10. Pejabat/Pegawai BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat/Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/kontrak yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.
 11. Pegawai tetap BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang bersifat teknis profesional dan administrasi, digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Tenaga Profesional adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan selanjutnya disingkat Formasi BLUD adalah jumlah pegawai yang diperlukan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

14. Manajemen Pegawai BLUD RSUD Kota Padangsidempuan adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggara tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
15. Komite Kepegawaian BLUD RSUD Kota Padangsidempuan selanjutnya disingkat Komite Kepegawaian BLUD adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertugas membantu Pemimpin BLUD dalam merumuskan kebijakan umum kepegawaian, penggajian, kesejahteraan dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai/pejabat dalam dan dari tugas dan/atau jabatan pada BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.
16. Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disingkat SDM BLUD adalah Pejabat Pengelola dan pegawai yang bertugas di BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI BLUD

Bagian Pertama Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat dari profesional lainnya.

Pasal 3

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sumber Daya Manusia BLUD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Sumber Daya Manusia BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sumber Daya Manusia BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap SDM BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap SDM BLUD wajib mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggungjawab.

Pasal 6

- (1) Setiap SDM BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) SDM BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan atas perintah Undang-Undang.

Bagian ketiga Hak

Pasal 7

- (1) SDM BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan gaji yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja dan dapat tambahan penghasilan berupa tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon khusus untuk Pemimpin BLUD RSUD yang ditetapkan dengan peraturan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan atas persetujuan Wali Kota.
- (3) Gaji SDM BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBD dan anggaran BLUD RSUD Kota Padangsidempuan dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) SDM BLUD RSUD yang dalam pelaksanaan tugasnya harus keluar daerah dan/atau dalam daerah Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggungjawab SDM BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas SDM BLUD RSUD disesuaikan dengan satuan standar harga yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap SDM BLUD RSUD berhak atas cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) SDM BLUD RSUD yang berasal dari profesional lainnya dapat diberikan hak cuti atas izin Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) SDM BLUD RSUD diberikan izin tidak masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) SDM BLUD RSUD yang berasal dari profesional lainnya tidak berhak atas pesangon dan tunjangan lainnya apabila pensiun, berhenti dan diberhentikan.
- (2) SDM BLUD RSUD yang berasal dari profesional lainnya wajib menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB III
MANAJEMEN SDM BLUD

Bagian Pertama
Tujuan Manajemen

Pasal 11

- (1) Manajemen Pegawai BLUD diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pegawai BLUD yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen

Pasal 12

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai BLUD, pemindahan gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Direktur RSUD Kota Padangsidempuan selaku Pemimpin BLUD.
- (3) Untuk membantu Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komite Kepegawaian BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.
- (4) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan atas persetujuan Wali Kota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komite Kepegawaian BLUD RSUD Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijabat oleh Pemimpin dan Pejabat yang membidangi Kepegawaian dan Keuangan RSUD Kota Padangsidempuan serta anggota lainnya berasal dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padangsidempuan;
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kota Padangsidempuan;

- c. 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan;
- d. 1 (satu) orang dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidempuan;
- e. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan; dan
- f. 1 (satu) orang dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan;

Pasal 13

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa Korps yang bulat dikalangan SDM BLUD RSUD.

Pasal 14

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi Calon SDM BLUD RSUD adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum, dipenjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Swasta;
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- f. Berkelakuan baik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; dan
- g. Syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penerimaan SDM BLUD RSUD Profesional Lainnya

Pasal 15

- (1) Seleksi penerimaan SDM BLUD RSUD diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi dengan melibatkan anggota tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan SDM BLUD RSUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD/Direktur.
- (3) Pengangkatan SDM BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 16

Direktur BLUD RSUD Kota Padangsidempuan menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.

Bagian Keempat
Pengangkatan SDM BLUD RSUD
Profesional Lainnya

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pengangkatan Calon SDM BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Pengangkatan Calon SDM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran belanja dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang diterima sebagai calon SDM BLUD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan, maka pelamar tersebut harus melalui masa penilaian awal selama masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (2) Calon SDM BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkinerja baik diangkat sebagai SDM BLUD RSUD secara kontrak.
- (3) SDM BLUD RSUD kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk masa jangka 3 (tiga) tahun, dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (4) SDM BLUD RSUD tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah menjalani masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SDM BLUD dapat diangkat dalam jabatan tertentu yang prosedur dan syaratnya ditentukan dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.
- (6) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian SDM BLUD dalam jabatan tertentu dan pemberhentian sebagai SDM BLUD pada RSUD Kota Padangsidempuan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (7) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan SDM BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (8) SDM BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat objektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak yang disesuaikan dengan formasi, Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan dan dengan persetujuan Wali Kota dapat mengangkat langsung pelamar menjadi Calon SDM BLUD RSUD.
- (2) Pengangkatan Calon SDM BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Kota Padangsidempuan terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Pemimpin bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 21

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 22

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 23

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

- c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 24

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan yang berasal dari SDM BLUD RSUD maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan SDM BLUD RSUD dapat melakukan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan SDM BLUD RSUD hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan SDM BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.
- (4) Pemindahan SDM BLUD RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidimpuan.

Pasal 26

- (1) Direktur dapat memberhentikan SDM BLUD RSUD dengan hormat apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai usia 58 tahun;
 - d. tidak memperpanjang surat perjanjian kontrak kerja; dan
 - e. sakit yang dinyatakan oleh dokter pemerintah tidak dapat lagi bekerja secara layak.
- (2) SDM BLUD RSUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus tim sukses pemilihan pejabat politik;

- e. melakukan tindakan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar Undang-Undang tentang psikotropika dan Undang-Undang tentang narkotika;
 - g. tidak mentaati perintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Kota Padangsidempuan;
 - h. melanggar etika profesi dan etika rumah sakit; dan
 - i. melakukan pelanggaran disiplin SDM BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.
- (3) SDM BLUD RSUD yang berasal dari profesional lainnya yang tewas dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Kota Padangsidempuan.

Pasal 27

SDM BLUD RSUD Kota Padangsidempuan yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sebagai SDM BLUD Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Padangsidempuan dan bagi Pegawai Negeri Sipil diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padangsidempuan.

Pasal 28

Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin SDM BLUD RSUD Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan peraturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM BLUD RSUD yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan satuan standar harga yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Kota Padangsidempuan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 8 MEI 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 8 MEI 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 19

